

ABSTRAK

Wella Puspita / 2100874201207 / Fakultas Ilmu Hukum / Hukum Bisnis / Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Pembimbing 1 H. Abdul Hariss, S.H.,M.Hum. Pembimbing 2 Hisbah, S.H.,M.H.

Tujuan perlindungan hukum bagi investor pasar modal adalah untuk mendorong terciptanya keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam perdagangan saham, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas terhadap mekanisme pengungkapan informasi (disclosure), larangan praktik insider trading, dan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum ini merupakan fondasi dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).